



SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

Bobbi Cristan Sembiring
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS), pemasarakatan merupakan tahap akhir dari proses peradilan untuk melakukan pembinaan kepada narapidana yang telah diputus masa pidananya dalam putusan pengadilan. Sebagai seseorang yang telah melanggar hukum, mereka akan mendapatkan pembinaan untuk merubah pola pikir, sikap, juga perilaku mereka menjadi lebih baik dari segala aspek hidup, kehidupan, serta penghidupannya. Lembaga pemasarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasarakatan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995. Sebagai Lembaga pemasarakatan yang didalamnya terdapat proses terintegrasi dan berkesinambungan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan bersama Pembimbing Kemasyarakatan dimana setiap narapidana juga berkewajiban untuk menjalani proses pembinaan yang telah disusun. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan kendala yang belum mampu menunjang keoptimalan pembinaan di Lapas, mulai sarana overcapacity, prasarana, terbatasnya anggaran juga petugas pemasarakatan yang ada di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Kata Kunci : Pembinaan, Lapas, Kendala

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam setiap pilar Pancasila, bangsa Indonesia memiliki cita cita untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan Makmur. Dalam segala upaya pencapaiannya, tentu saja berbagai permasalahan yang menjadi penghambat salah satunya dengan makin maraknya kriminalitas di dalam kehidupan masyarakat. Kasus kejahatan yang kian hari menjadi suatu problematika yang perlu mendapatkan penanganan lebih terutama kepada para pelaku tindak pidana tersebut. Sebagai seorang yang telah melakukan kejahatan di mata hukum, mau tidak mau mereka harus mempertanggungjawabkannya dengan mengikuti setiap rangkaian proses peradilan hingga menjalankan pembinaan sesuai masa pidana yang telah diputus oleh hakim. Adapun yang dimaksud pembinaan merujuk pada PP No 31 Tahun 1999 tentang pembinaann dan pemimbingan terhadap warga binaan pemasarakatan merupakan suatu kegiatan untuk

meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mulai intelektual, sikap hingga perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, filosofi pemidanaan sesuai dengan Pancasila adalah:

- a. Bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diberlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.
- b. Bahwa perlakuan terhadap WBP berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan bersarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan
- c. Bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar WBP menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Dalam Undang Undang ini sudah sangat jelas mengenai fungsi dan tujuan dari pemasyarakatan dalam menangani para pelanggar hukum yang ada di Indoneisa agar dapat menjalani kehidupan sosial kedepannya. Pembinaan yang dilaksanakan didalam suatu Lembaga pemasyarakatan menjadi unsur yang tak dapat dipisahkan dari wbp selama menjalani masa pidananya. Istilah lapas muncul sejak tahun 1963 menjadi ruang untuk dilaksanakannya pembinaan bukan lagi penghukuman yang mengandung unsur kekerasan pada masa pemenjaraan. Tak hanya menimbulkan efek jera saja, para pelanggar hukum akan diberikan berbagai macam pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahannya supaya ketika bebas nantinya dapat berbuat baik dan diterima di lingkungan soial masyarakatnya. Pembinaan terhadap narapidana pada saat ini sudah mengedepankan Hak Asasi Manusia yang di dalam perlakuan terhadap para pelanggar hukum lebih manusiawi. Dimana setiap narapidana mendapatkan berhak mendapat pembinaan berupa pembinaan kepribadian sertam kemandirian.

Tak dapat dipungkiri, pestanya arus kemajuan zaman di masa globalisasi ini membawa dampak kemajuan juga kemunduran dari setiap aspek kehidupan. Kemajuan dibidang teknologi serta informasi membawa kemudahan dalam berbagai aspek. Namun kemunduran juga terjadi dalam sikap dan perilaku yang mengandung unsur kejahatan atau kriminalitas Tindak kejahatan ini dilakukan oleh seseorang karena desakan kebutuhan ekonominya di masa pandemi yang sangat terbatas, oleh karena itu pada saat ini terdapat berbagai macam kasus tindak pelanggaran hukum dan jenisnya sekarang sudah berbagai macam. Namun dengan berbagai kejahatan yang ada, sistem peradilan pidana di Indonesia belum mampu mengatasi melonjaknya jumlah wbp yang ada pada setiap unit pelayanan teknis.

Overcapaitas menjadi suatu problematika klasik yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan karena berdampak pada munculnya permasalahan lain dari berbagai aspek seperti kesehatan, kemanan, dan ketertiban. Tak hanya overkapasitas yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan di dalam lapas, kbelum memadainya sarana prasana untuk memfasilitasi para WBP dalam peningkatan mutu kualitas hidupnya, terbatasnya anggaran hingga kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan menjadi suatu

permasalahan yang mewarnai proses terlaksananya pembinaan di dalam Lembaga pemasyarakatan saat ini salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan Saat Ini.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normative yakni salah satu bentuk penelitian yang diperoleh dengan melakukan studi lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan kemudian menganalisis suatu permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat melalui peraturan perundang-undangan tersebut. Tak hanya itu, untuk melakukan pencarian data peneliti melakukan pencarian data kepustakaan (library research) untuk menemukan literatur dan bahan yang dapat dijadikan referensi yang berhubungan dengan pembinaan narapidana agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menjadi lebih akurat. Setelah membangun konstruksi berpikir atas dasar latar belakang tersebut maka dirumuskan sebagai berikut : bagaimana Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

PEMBAHASAN

Perlakuan yang diberikan kepada narapidana perlu memegang teguh prinsip prinsip pemasyarakatan dengan tidak menganggap mereka sebagai seorang “penjahat, kotor dan terhina” atau pelampiasan perlakuan penyiksaan yang cenderung mengarah ke balas dendam seperti masa pemenjaraan. Pemasyarakatan yang hadir untuk memberikan kesempatan hidup menjadi manusia seutuhnya bagi narapidana dengan perbaikan diri yang berorientasi kepada kepribadian serta kemandirian sebagai bekal kelak melanjutkan kehidupan di tengah tengah masyarakat. Masa pidana yang dilaksanakan semata mata hanya sebatas tentang kehilangan kebebasan bergerak mereka, dan bukan tentang hak hak sesuai kodratnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Menurut Sahardjo, yang menjadi landasan dalam memperlakukan narapidana yakni :

- a. Narapidana merupakan orang yang tersesat sehingga perlu diayomi dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri serta menyiapkan skill yang akan menjadi bekal untuk turut membangun bangsa dan negara kelak.
- b. Pidana yang dijatuhkan bukanlah sebuah tindakan balas dendam
- c. Bimbingan merupakan langkah yang mampu menyadarkan narapidana dengan sepenuhnya sehingga mereka mau melangkah untuk bertaubat bukan melalui langkah penyiksaan
- d. Negara tidak boleh membuat narapidana menjadi lebih jahat dari sebelumnya
- e. Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan pembinaan
- f. Narapidana hanya kehilangan kemerdekaan berarti kehilangan hak nya sebagai seorang manusia

Pembinaan merupakan kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dari perilakunya yang tidak baik menjadi lebih baik dengan dilakukannya upaya pendekatan secara individual sehingga mampu diketahui penyebab perilaku menyimpang dari seorang narapidana. Perilaku menyimpang yang termasuk kedalam tindakan kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum dan norma yang berlaku serta telah disahkan oleh hukum yang tertulis. Setiap peristiwa kejahatan yang terjadi pasti merugikan banyak pihak dalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah melalui aparat penegak hukum, berusaha untuk menanggulangi gangguan kejahatan yang terjadi. Penanggulangan tindak

kejahatan dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan represif. Selain itu, bentuk penanggulangan kejahatan yang terjadi juga dilakukan melalui pencegahan pengulangan tindak kejahatan yang sama (residivis). Pelaksanaannya sendiri dilakukan melalui pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana kembali ke masyarakat (reintegrasi). Pengembalian narapidana kepada masyarakat harus dilakukan secara seimbang antara material dan spiritualnya karena kedua hal ini merupakan hal pokok agar narapidana dapat menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Maka dari itu peran dari Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian dan mental narapidana yang sebelumnya dianggap buruk oleh masyarakat berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini, tentu diperlukan kerja sama antara komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan yaitu narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan masyarakat. Upaya pembinaan ini memprioritaskan pada aspek perbaikan terhadap pelaku. pembinaan yang diberikan berupa pembinaan kemandirian dan kepribadian yang mencakup

- a. Peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan YME
- b. Kesadaran dalam berbangsa atas berbagai hukum yang berlaku
- c. Perbaikan Sikap, perilaku yang lebih baik dan membawa keberuntungan
- d. Pelatihan keterampilan kerja dan produksi

Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.022-PK.04. 10 Tahun 1990. Pembinaan yang diberikan kepada masing masing individu narapidana tentunya berbeda disesuaikan dengan situasi kondisi di lapas serta background kriminalitas narapidana. Pembinaan merupakan proses yang dilakukan secara teratur dan terencana untuk mempengaruhi, merubah, serta meningkatkan pengetahuan atau keterampilan kepada yang dibina melalui tindakan yang mengarahkan untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang narapidana tidak serta merta dibiarkan di dalam penjara. Seorang narapidana sudah sepatutnya untuk tetap mendapatkan haknya agar dapat diperlakukan secara layak. Salah satu realisasinya adalah dengan pembinaan yang diberikan kepada para narapidana. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana terdiri atas :

- a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian merupakan pelaksanaan bimbingan kepribadian perilaku kepercayaan sesuai agama masing-masing yang m bagi para WBP salah satu contohnya adalah dengan adanya pengajian ataupun kegiatan rohani lainnya sesuai dengan agama dari para narapidana. Pembinaan ini diharapkan mampu memberikan kesadaran dengan sepenuh hati sehingga mereka mau bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Kegiatan yang ada pada Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan ini, untuk para WBP yang beragama islam mengikuti pelatihan sholat dengan melaksanakan sholat wajib secara berjamaah dengan pemahaman berupa tata cara wudhu dan perbaikan bacaan sholat sehingga ibadah yang dilakukan akan lebih baik dan bermakna, serta berbagai kegiatan tambahan yang menunjang perbaikan kepribadian para WBP seperti tausiah, qasidah,

hingga shalawat kepada nabi. Merutinkan latihan membacn Al Quran atau Iqra para sembari dituntun untuk menghafalkan ayat demi ayat juga, sedangkan bagi wbp yang beragama lain, kegiatan ibadah tetap dilaksanakan dengan terjadwal juga.

b. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kepribadian merupakan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari program pembinaan merupakan suatu bentuk pelatihan yang diberikan kepada warga binaan. Program pelatihan ini harus diikutui oleh warga binaan sebagai bentuk persiapan mereka. Setiap wbp diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan pelatihan sesuai dengan minat dan bakatnya. Pelatihan yang ada di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan mencakup meliputi pelatihan produksi kopi, kegiatan produksi roti, produksi tempe, kegiatan pangkas rambut, produksi susu kedelai, produksi sandal, produksi meubel, serta pelatihan mekanik sepeda motor dan handcraft.

Dalam pelaksanaan bimbingan kerja sebagai wujud nyata dari pembimbingan kemandirian terdapat hal yang menjadi pokok perhatian. Dalam pemasyarakatan, narapida berkesempatan melaksanakan pembinaan kerja setelah melewati 1/3 masa pidana dan telah mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) juga telah melaksanakan pemilihan minat bakat dalam masa orientasi lingkungannya. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan mengenai kewajiban bagi setiap WBP untuk turut serta dalam mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian. Adapun alur proses kerja bagi waraga binaan pemasyarakatan dijelaskan melalui bagan sebagai berikut :

- a. bagi wbp yang telah menjalankan 1/3 masa pidana serta telah melaksanakan sidang tpp
- b. wbp akan dikumpulkan dan dibawa atau dikawal oleh petugas giat jaga ke karupam untuk melakukan absensi dengan menggunakan bon
- c. wbp akan diarahkan menuju bimker untuk mulai bekerja dan melakukan pelatihan sesuai dengan minatnya seperti produksi kopi, kegiatan produksi roti, produksi tempe, kegiatan pangkas rambut, produksi susu kedelai, produksi sandal, produksi meubel, serta pelatihan mekanik sepeda motor dan handcraft atau menjahit pakaian.
- d. Setelah selesai, bp akan kembali diabsen untuk kembali menuju blok masing masing

Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Proses pembinaan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dilaksanakan secara bertahap yakni

- a. Pembinaan tahap awal (0 samapai 1/3 masa pidana)

Pada masa tahap pembinaan awal, pengawasan yang dilakukan kepada warga binaan pemasyarakatan adalah bersifat maximum security dengan masa admisi orientasi atau pengenalan tentang lingkungan lapas menjadi kegiatan yang mendominasi dibandingkan dengan yang lainnya dilakukan secara berlanjut selaman dua bulan. Tak hanya itu, hal terpenting dari tahap ini juga mengenai pengisian kartu pembinaan dan pelaksanaan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang ditujukan sebagai langkah

awal untuk memahami dan mengetahui kondisi dari setiap pribadi narapidana serta mempersiapkan mereka mengikuti program pembinaan dengan tepat dan lebih akurat sehingga program pembinaan yang nantinya dilaksanakan akan lebih efektif dan efisien bagi setiap narapidana.

b. Pembinaan Tahap Lanjutan I (1/2 sampai 2/3 masa pidana)

Pengamanan pada tahap ini bersifat Medium Security dimana pengamanan yang dilakukan intensitasnya lebih berkurang dan cenderung lebih longgar dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Pelaksanaan penyelenggaraan program pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan sudah mulai diberikan dan diarahkan serta lebih ditekankan kepada pemberian program pembinaan kepriadian. Pembinaan yang terselenggara bagi WBP juga masih dalam lingkup lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

c. Pembinaan Tahap Lanjutan II ((1/2 sampai 2/3 masa pidana)

Sifat Pengamanan yang dilakukan pada tahap lanjutan II yaitu menjadi Minimum Security. pada tahap ini, terjadi peningkatan intensitas pelaksanaan program pembinaan bagi wbp serta wbp yang menjalankan program pembinaan sudah berhak mendapatkan asimilasi keluar.

d. Pembinaan Tahap Akhir Atau Reintegrasi (2/3 s.d selesai masa pidana)

Pada pembinaan tahap akhir ini, dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk kembali menerima, merangkul, dan memberikan dorongan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk kembali menjadi manusia seutuhnya sehingga mampu memberikan kontribusinya. Pengamanan yang dilakukan pada tahap reintegrasi ini lebih bersifat ke Minimum Security. tak hanya itu, bagi warga binaan yang telah memenuhi berbagai syarat substantive dan administrative akan berkesempatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Dimana mereka tetap akan mendapatkan pengawasan di luar lingkup Lembaga Pemasyarakatan dan berkewajiban untuk melaksanakan pelaporan serta absensi dalam jangka waktu tertentu ke Balai Pemasyarakatan setempat.

Dengan memahami tahap demi tahap pembinaan yang dilakukan, dapat dimaknai bahwasanya tujuan akhir dari pemasyarakatan yakni memberikan kesiapan terhadap wbp untuk menjadi warga negara yang baik dan memperbaiki hubungan dan kesatuannya dengan masyarakat. Dalam perbaikan hubungan dengan masyarakat inilah dibutuhkan juga kontribusi langsung dari masyarakat dengan menghilangkan berbagai stigma negative yang melekat pada diri wbp juga kesiapsediaan untuk menerima kembali para wbp di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kendala yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan

a. Kondisi psikologis.

Kehidupan di dalam lapas tentunya jauh berbeda dengan kehidupan di dunia luar. Pembatasan bergerak yang dialami narapidana menimbulkan tekanan tersendiri terhadap kestabilan emosinya dengan munculnya rasa malas, stress, depresi, mudah marah, hingga munculnyaperasaan cemas dan takut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya dukungan sosial dari luar lembaga yaitu para keluarga dan kerabat WBP yang jarang atau

bahkan tidak melakukan kunjungan, Sehingga WBP tersebut merasa dirinya tak lagi berguna dan tak berdaya yang mengakibatkan WBP tersebut depresi dan mudah marah serta rasa kecemasan terhadap kematian. Tak hanya itu, masih ada WBP yang dikarenakan faktor jenis kejahatan yang beliau lakukan, sehingga beliau malu ketika berhadapan dengan rekan-rekan lainnya yang kasusnya tidak dipandang hina di lingkungan sekitarnya. Sehingga factor psikologis ini menjadi bagian dari menurunnya minat para warga binaan pemasyarakatan untuk mengembangkan diri dalam menjalankan program program pembinaan.

b. Belum memadainya sarana prasarana

Pemenuhan hak bagi narapidana berupa pelatihan kemandirian yang akan menjadi bekal bagi mereka untuk nantinya mampu memberikan kontribusi yang lebih positif di tengah masyarakat. dalam pelaksanaannya, program yang dilakukan mengandalkan sarpras yang seadanya yang berarti kegiatan pembinaan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Tak jarang ditemui narapidana yang masih cenderung belum mahir menguasai penggunaan alat alat tertentu sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan pada alat yang digunakannya.

c. Overcapacity dan kurangnya petugas pemasyarakatan

Overkapasitas memiliki dampak negatif berupa munculnya permasalahan lainya yang menjadi tantangan Lembaga pemasyarakatan yang harus dihadapi. Dalam hal kesehatan, dengan semakin bertambahnya narapidana yang menghuni lapas, tentunya akan berdampak pada kelebihan kapasitas pada setiap masing masing sel hunian. Kelebihan ini akan mendorong penyebaran penyakit antar wbp salah satunya penyakit kulit. Selain dalam kualitas kesehatan narapidana, permasalahan lain yang muncul yakni hal yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Dengan semakin banyaknya overkapasitas yang ada di suatu blok hunian itu berarti menambah kerja lebih ekstra dari para petugas untuk dapat mengawasi dan mengontrol serta membina para narapidana yang ada di lapas kemungkinan terjadinya kerusuhan atau perkelahian di dalam lapas.

PENUTUP

Kesimpulan

Kehidupan di dalam lapas tidak jauh berbeda dengan kehidupan di luar, dimana setiap wbp tetap mberhak atas setiap hak hak kehidupannya yang diatur juga dalam perundang undangan. Mereka yang menjalani masa pidana hanya memiliki keterbatasan dalam erhgerak mereka. Setiap dari mereka berkesempatan untuk memperbaiki diri menjadi manusia seutuhnya. Program pembinaan yang menjadi ciri pembeda antara pemasyarakatan dengan system kepenjaraan. Dalam penelitian yang idlakukan, pembinaan yang berjalan sudah dilaksanakan dengan cukup baik dengan memberikan wadah bagi narapidana untuk menyalurkan aspirasi minat bakat juga pengasahan keterampilan mereka.

Pembinaan yang terjadwal secara rutin mengharapakan para wbp melaksanakannya dengan penuh keterbukaan hati. Pembinaan dilaksanakan mencakup pembinaan kemandirian dan keterampilan. Pembinaan kepribadian dilaksanakan untuk membentuk dan memperbaiki kembali karakter dalam diri seseorang menjadi pribadi yang menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki dirinya. Pembinaan kepribadian terselenggara dengan adanya layanan pendidikan keagamaan juga kerohanian bagi masing- masing

narapidana. Sedangkan Penyelenggaraan pemimbingan kemandirian menjadi hal yang ditujukan untuk memberikan bekal di masa depan. Kemandirian ini ditujukan untuk mengasah kembali minat dan bakat yang dimiliki oleh narapidana

Namun dalam penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan masih mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala yang menghambat diantaranya dikarenakan oleh beberapa faktor seperti masalah overcapacity yang juga berdampak pada permasalahan lainnya seperti kesehatan, keamanan, juga ketertiban di dalam lapasserta fasilitas penunjang seperti sarana serta prasarana yang tidak sebanding dan belum cukup memadai.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisa secara komprehensif, maka dapat dijabarkan dari penelitian ini tentang mengenai bagaimana penyelenggaraan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan yakni diperlukannya andil dari pemerintah terutama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan memastikan dan meninjau kembali system pembinaan yang berjalan di seluruh unit pelayanan teknis di Indonesia. dengan menyiapkan berbagai program pembinaan yang lebih kreatif serta inovatif dan disesuaikan dengan kebutuhan atau minat bakat dan penjurusan WBP dengan pemenuhan sarana prasarana berupa pembaharuan fasilitas sebagai langkah lanjutan untuk menunjang terselenggaranya proses pembinaan bagi narapidana.

Dalam penanganan berbagai permasalahan yang ada perlu diberikannya fasilitas yang memberikan dorongan positif terhadap kondisi psikologis yang ditujukan untuk memberikan perkembangan yang lebih inovatif dan mampu dipraktikkan secara langsung kepada WBP. Sebuah sarana yang mampu memberikan dukungan emosional dalam menghadapi kelabilan psikologis yang dialami wbp selama menjalani masa pidananya. Dukungan ini dirasa sangat dibutuhkan untuk meminimalisir gejala emosi yang tak terkendali dari wbp seperti depresi, perasaan mudah marah, stres hingga munculnya pemikiran untuk mengakhiri kehidupan mereka sendiri. Pendekatan psikologis dilakukan untuk memberikan dukungan kepada pribadi masing masing wbp yang tidak hanya diimplementasikan ke dalam bentuk pendampingan saja, tetapi juga dengan kegiatan atau program yang menyenangkan sehingga setiap wbp mau dan mampu mengikuti dengan senang hati. Serta perlu dilakukannya redistribusi sumber daya manusia di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan dengan menambah jumlah petugas pemasyarakatan yang memiliki kualifikasi khusus mengenai pembinaan wbp. Serta mengharapkan peran serta dari masyarakat untuk selalu memberikan dukungan dalam setiap program pembinaan yang dilakukan sehingga wbp tidak merasa terasingkan dan memiliki semangat kembali untuk mengikuti setiap program pembinaan yang terselenggara.

DAFTAR BACAAN

Barus, B. J. P., & sylvia Biafri, V. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.

Rusydi, A. A., & Sulchan, A. (2020). Sistem Pembinaan Narapidana Yang Religius Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.

Barus, E. R. (2005). Pembinaan Narapidana Kejahatan Bisnis dengan Narapidana Pembunuhan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan).